



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KOPER  
KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG**

**NOMOR : 141.1/09/D.2005/1/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (LPM) DESA KOPER KECAMATAN CIKANDE MASA  
BAKTI 2020 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KOPER**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlu untuk mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2019;
- b. Bahwa Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2019 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Koper Kecamatan Cikande.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Masa Bakti 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua** : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koper  
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

Kepala Desa



Tembusan Kepada Yth

1. Camat Cikande Di Cikande;
2. Ketua BPD Desa Koper Di Koper;
3. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KOPER KECAMATAN CIKANDE

NOMOR : 141.1/09/D.2005/I/TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Januari 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA KOPER KECAMATAN CIKANDE

NO	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	2	3	4	6	7
1	ALI SOBRI, S.Pd.I	L	S1	KETUA	
2	MA'MUN	L	SMA	WAKIL KETUA	
3	MA'RUP	L	SMA	SEKRETARIS	
4	ABDUL ROJAK	L	SMA	BENDAHARA	
5	SYAHRUL	L	SMA	SEKSI PENINGKATAN SDM & PENDIDIKAN	
6	SUNARDI	L	SMA	SEKSI EKONOMI & PEMBANGUNAN	
7	GAFUR	L	SMA	SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN PEMUDA	
8	RUSDI	L	SMA	SEKSI HUMAS	
9	ABDUL MUTI	L	SMA	SEKSI KEAGAMAAN	
10	IDRUS	L	SMA	SEKSI KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN	

Ditetapkan di : Koper

Pada Tanggal : 28 Januari 2020

